

# **DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DARI USAHA PETERNAKAN AYAM DAN AKIBAT HUKUMNYA DI DESA CANDIREJO MOJOTENGAH WONOSOBO**

## *ENVIRONMENTAL IMPACT OF BUSINESS POULTRY AND EFFECT STATUTE IN THE VILLAGE OF WONOSOBO MOJOTENGAH CANDIREJO*

Andi Purnama, Dr. Rochmani, M.Hum  
Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang

### **ABSTRACT**

Chicken Ranch venture is a business that is environmentally friendly and efficient, the management of maintenance, cage, and the handling of waste should always be considered. But the farm that stood in the village of Wonosobo Mojotengah Candirejo not in accordance with the applicable rules on the farm, a location close to settlements and ignore the handling of waste and effort.

.This Method approach used in this study is the sociological juridical approach. To approach the problem in this study the author uses descriptive analytical research specifications. The collection of data through primary data and secondary data. Methods of presenting data in research conducted in a descriptive way. The analysis used in this thesis is qualitative.

The results showed that (1) Overview of the Business Environment Poultry in the village of Wonosobo Mojotengah Candirejo terms of Environmental Aspects, regulated by Law No. Law No. 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Animal Health and Licensing Guidance And Business Registration Ranch, which states that the livestock company and certain parties who seek cattle to scale certain businesses are obliged to follow the procedures for aquaculture animals is not well with disturbing public order in accordance with the guidelines set by the minister in addition to the licensing process must be approved by the farm community about the location where the livestock business to be established. (2) An environmental impact arising from the chicken farm that is a negative impact in the form of environmental pollution, odor, chicken health while the positive impact chicken farm can boost the empowerment of local communities. Thus in maintaining farm Candirejo Mojotengah Wonosobo should implement procedures Efforts Environmental Sustainability and Environmental Monitoring Effort (UKL / UPL) if the procedure Efforts Environmental Sustainability and Environmental Monitoring Effort (UKL / UPL) is not implemented then it will be penalized environmental law in this case will be in wear business license revoked.

**Keywords:** Business Poultry, Environmental Law, Environmental Sustainability Efforts and Environmental Monitoring Effort (UKL / UPL)

### **PENDAHULUAN**

Dalam kasus pencemaran lingkungan oleh peternakan ayam di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo, yang menjadi permasalahan sebenarnya akibat dari pemukiman yang terus berkembang. Pada awal pembangunan, peternakan ayam didirikan jauh dari pemukiman penduduk namun lama kelamaan di sekitar areal

peternakan tersebut menjadi pemukiman. Hal tersebut terjadi karena perkembangan dan rencana tata ruang yang tidak konsisten. Akibat dari perkembangan usaha dan tata ruang yang tidak sesuai dengan pembangunan Desa Candirejo maka perlu suatu perbaikan sistem pemanfaatan lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini pemerintah

telah membuat kebijakan penggunaan suatu areal atau kawasan usaha peternakan (KUNAK) agar tidak saling mengganggu antara peternakan dan pemukiman. Sudah tentu kawasan tersebut juga harus senantiasa memelihara lingkungannya, antara lain dengan melakukan pengelolaan limbah serta pemantauan lingkungan secara terus menerus.<sup>1</sup>

Usaha peternakan ayam selain mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan juga mempunyai dampak yang berbahaya bagi masyarakat di sekitar kandang. Hal ini karena usaha ayam dapat menimbulkan polusi udara (bau), banyaknya alat yang berkeliaran di kandang dan sekitarnya, yang sangat berpengaruh pada kelangsungan kesehatan pada masyarakat atau pekerja peternakan.

## **PERMASALAHAN**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan lingkungan hidup dari usaha peternakan ayam di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo ditinjau dari aspek lingkungan hidup ?
2. Bagaimana dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan dari usaha peternakan ayam dan akibat hukumnya di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo ?

## **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menjelaskan tinjauan lingkungan hidup dari usaha peternakan ayam di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo ditinjau dari aspek lingkungan hidup.
2. Untuk menjelaskan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan dari usaha peternakan ayam dan akibat hukumnya di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo

## **TINJUAN PUSTAKA**

---

<sup>1</sup>Sri Rachmawati, **Upaya Pengelolaan Lingkungan Usaha Peternakan Ayam**, Jurnal Wartazoa Jakarta, 2000, hal. 1

## **1. Peternakan**

Peternakan merupakan suatu kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja, memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal.<sup>2</sup>

## **2. Lingkungan Hidup**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia, seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomis dan faktor sosial lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Eva Yaumi Ifada, **Ternak sapi "Gaduh"**Jurnal Narotama, 2009. hal. 8

<sup>3</sup>Emil Salim, **Lingkungan Hidup dan Pembangunan**, Mutiara, Jakarta, 1990, hal.14 dalam Rochmani, **Op. Cit**, hal. 3

### **3. Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL))**

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, selanjutnya pada Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Atas dasar rumusan ini jelas bahwa, Undang-Undang tersebut secara eksplisit memperhatikan lingkungan sosial. Lingkungan hidup, menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan sebuah sistem yang terdiri dari lingkungan hayati, lingkungan non-hayati dan lingkungan sosial.<sup>4</sup>

Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan.

### **METODE PENELITIAN**

---

<sup>4</sup>S. Hadi, **Aspek Sosial Dampak Lingkungan: Sejarah, Teori dan Metode**. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2009, hal. 3

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dalam penulisan ini kemudian di analisis secara kualitatif.

### **HASIL PENELITIAN**

#### **1. Tinjauan Lingkungan Hidup dari Usaha Peternakan Ayam di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo ditinjau dari Aspek Lingkungan Hidup.**

Dalam penelitian di Desa Candirejo, difokuskan pada usaha peternakan ayam, di mana setiap usaha, harus memiliki izin usaha, jenjang perizinan di tingkat pemerintah disesuaikan dengan skala usaha ayam tersebut. Penelitian dilakukan dengan teknik wawancara dengan pengusaha ternak ayam, masyarakat dan tokoh masyarakat di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan proses perizinan dimulai dari surat persetujuan lingkungan masyarakat sekitar usaha rekomendasi dari desa. izin prinsip dari pemerintah kota / kabupaten izin mendirikan bangunan. Surat izin usaha dan surat izin gangguan atau HO. Izin itu di ajukan kepada gubernur, wali kota, atau bupati di lokasi usaha ayam yang akan di bangun.

Adapun mengenai lokasi yang ideal untuk membangun kandang peternakan ayam adalah daerah yang letaknya cukup jauh dari pemukiman penduduk tetapi mudah dicapai oleh kendaraan. Kandang harus terpisah dari rumah tinggal dengan jarak minimal 10 meter dan sinar matahari harus dapat menembus pelataran kandang serta dekat dengan lahan pertanian. Pembuatannya dapat dilakukan secara berkelompok di tengah sawah atau ladang. Lingkungan di sekitar usaha peternakan adalah salah satu faktor terpenting dalam

usaha dan menjadi jaminan kesuksesan usaha tersebut. Pendekatan terhadap lingkungan masyarakat sangat penting sehingga bisa mendukung usaha peternakan ayam dan memberikan izin memberikan usaha ayam yang baik. Untuk ayam pembibitan maupun ayam broiler komersial. Pemberian izin masyarakat di lingkungan calon lokasi peternakan merupakan awal dari proses perizinan usaha peternakan ayam..

Dalam melakukan usaha budidaya ternak ayam di desa candirejo mojotengah wonosobo diwajibkan setiap perusahaan memiliki izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut

- 1) jumlah ternak ayam di atas jumlah 10.000 ekor wajib memiliki izin usaha;
- 2) jika dibawah 10.000 ekor (ayam petelur) dan 15.000 ekor (ayam broiler), maka tidak diwajibkan untuk memiliki izin usaha peternakan, tetapi masih diwajibkan untuk memiliki tanda daftar usaha peternakan yang di dapatkan dari kantor kelurahan desa candirejo mojotengah wonosobo.<sup>5</sup>

Setiap usaha peternakan ayam di Desa Candirejo Mojotengah Kabupaten Wonosobo wajib memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo baik itu berupa Tanda Daftar Usaha Peternakan di mana usaha peternakan yang memelihara dan membudidayakan ayam lebih dari 10.000 ekor harus mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang berupa Izin Usaha Peternakan.

2,

Dalam usaha peternakan ayam selain pengusaha harus mengetahui bagaimana prosedur dalam mendirikan peternakan yang harus memperhatikan tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup, tata

kelola kandang, dan perizinan melakukan suatu usaha. Usaha ternak ayam menimbulkan dampak negatif yaitu adanya bau tidak sedap serta banyaknya lalat yang beterbangan ke rumah warga, sehingga kadang menyebabkan penyakit batuk atau pilek.

Usaha peternakan ayam di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo selain mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan juga mempunyai dampak yang berbahaya bagi masyarakat di sekitar kandang. Hal ini karena usaha ayam dapat menimbulkan polusi udara (bau), banyaknya lalat yang berkeliaran di kandang dan sekitarnya, dan kekhawatiran masyarakat akan virus flu burung. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Desa Candirejo Mojotengah Kabupaten Wonosobo untuk mengatasi masalah dampak negatif yang ditimbulkan usaha ternak ayam yaitu dengan menjaga kebersihan kandang, juga kebersihan lingkungan sekitar, penambahan *zeolit* dan *sarabio probiotik* pada pakan, penambahan kapur pada kotoran, memanfaatkan limbah peternakan, dan *biosekuriti* yang baik.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari usaha peternakan ayam di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo yaitu warga merasa dirugikan dengan dampak negatif dari usaha ternak ayam tersebut, warga meminta pihak pengusaha peternakan ayam bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kegiatan pengelolaan peternakan ayam tersebut warga merasa di rugikan karena bentuk dampak yang di timbulkan ,maka masyarakat mengadukan kepada kepala desa candirejo mojotengah wonosobo untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan peternakan ayam yang semena-mena tidak melakukan sesuai prosedur pemerintah maupun menurut aturan desa candirejo mojotengah wonosobo.

Pengusaha peternakan ayam diwajibkan untuk bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh hewan yang dipelihara, yakni polusi udara

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Yuni Aljoni, selaku Kepala Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo, tanggal 29 Juli 2016

bau yang tidak sedap maupun keresahan warga akibat kandang ayam yang tidak bersih banyaknya alat yang beterbangan menimbulkan penyakit batuk atau pilek, maka tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang diwakili oleh pemerintahan desa, melakukan teguran terlebih dahulu kepada pengusaha ternak ayam mengenai dampak negatif yang terjadi dengan melakukan upaya musyawarah bersama dengan masyarakat setempat, apabila tindakan tersebut tidak direspon maka akan diberikan peringatan tertulis yang diberikan kepada pengusaha tersebut secara berulang sampai tiga kali apabila peringatan tersebut juga tidak direspon, maka akan dilakukan tindakan penutupan izin usaha dan pengusaha tersebut tidak boleh mendirikan usaha ternak ayam lagi di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo.

## **ANALISIS DATA**

### **1. Tinjauan Lingkungan Hidup dari Usaha Peternakan Ayam di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo ditinjau dari Aspek Lingkungan Hidup.**

Dasar Hukum tentang usaha peternakan ayam diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa “Perusahaan peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu” sedangkan usaha dalam bidang peternakan adalah segala sesuatu yang di hasilkan (produk) dan jasa penunjang usaha budidaya ternak. Yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2009 Pasal 1 ayat (16) yang menyebutkan bahwa “Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak”

Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 29 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Budidaya ternak dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus”.<sup>6</sup>

Dasar hukum mengenai prinsip dan usaha ternak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 29 ayat (2).<sup>7</sup>

“Peternak yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu di berikan tanda daftar usaha peternakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota”

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 29 ayat 3 :  
“Perusahaan peternakan yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah daerah kabupaten/kota”

Dalam suatu pendirian perusahaan peternakan wajib adanya izin usaha. Pedoman perizinan dan pendaftaran usaha peternakan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi aparat yang bertugas di bidang pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan usaha peternakan di Kabupaten / Kota dengan tujuan untuk mempermudah dan memberikan kepastian usaha dibidang peternakan.

Persetujuan Prinsip diberikan kepada pemohon izin usaha peternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait antara lain Izin Lokasi /HG /sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Izin

<sup>6</sup> Lihat pasal 29 ayat (1) UU Nomor 18 tahun 2009

<sup>7</sup> *Ibid* pasal 29 ayat (2) UU Nomor 18 tahun 2009

Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Tempat Usaha/HO, Izin Tenaga Kerja Asing, Izin Pemasangan Instalasi serta peralatan yang diperlukan, serta membuat Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan Persetujuan Prinsip disampaikan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangan dengan menggunakan Formulir ModelIUPm-I..

Dalam melaksanakan persetujuan prinsip, perusahaan peternakan wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6(enam) bulan sekali dengan menggunakan Formulir ModelIUPm-III kepada Bupati / Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.<sup>8</sup>

Adapun pemberian izin usaha peternakan ayam di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo, wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya, dengan memperoleh Persetujuan Prinsip lebih dahulu, yaitu dengan. jangka waktu berlakunya izin usaha peternakan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan berlaku untuk seterusnya selama perusahaan peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya. Ketentuan mengenai Izin usaha peternakan tercantum dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No 41 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari menteri.

“Peternak, perusahaan peternakan dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang di tetapkan oleh menteri”

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Yuni Aljoni, selaku Kepala Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo, tanggal 29 Juli 2016

Tahapan-tahapan dalam mendirikan suatu usaha di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo adalah sebagai berikut.<sup>9</sup>

1. Mengajukan permohonan rekomendasi kepada walikota/bupati dengan syarat-syarat .
  - a. Mengisi formulir surat rekomendasi yang ditujukan untuk walikota/bupati setempat. Dalam formulir surat rekomendasi tersebut, terdapat beberapa data yang harus diisi yaitu sebagai berikut.
    - 1) Data pemohon meliputi nama, pekerjaan dan alamat calon pemilik usaha.
    - 2) Data tanah meliputi luas tanah (dalam m2), lokasi (kelurahan dan kecamatan), alamat, jenis tanah (darat/sawah), status tanah (tanah sertifikat/akta jual beli/sewa/kontrak), kondisi fisik (tanah kosong/ada bangunan) serta kondisi tanah tersebut saat ini (sudah/belum dibangun). Kelengkapan-kelengkapan lainnya, meliputi hal-hal di bawah ini.
      - a) Foto kopi KTP
      - b) Foto kopi tanda lunas PBB
      - c) Foto kopi NPWP
      - d) Jika berbadan usaha melampirkan Akte Pendirian Perusahaan
      - e) Bukti kepemilikan tanah
      - f) Gambar situasi
      - g) IMB yang sudah ada bangunan/IMB lama
      - h) Surat ijin tetangga diatas segel Rp. 6000 diketahui Lurah dan Camat

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak Yuni Aljoni, selaku Kepala Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo, tanggal 29 Juli 2016

- i) Surat kuasa apabila dikuasakan diatas materai Rp. 6000
2. Mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan cara mengisi formulir surat Izin Mendirikan Bangunan yang ditujukan kepada walikota/bupati dengan Cq. Kepala dinas permukiman, disertai dengan persyaratan dokumen yang diperlukan
3. Mengajukan Permohonan Izin Gangguan
4. Mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan teknis
5. Membuat Tanda Daftar Industri (TDI).

Apabila calon pemilik usaha ternak ayam telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka selanjutnya adalah calon pemilik mengajukan seluruh syarat permohonan pendirian usaha ternak ayam tersebut ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.

Dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 404/kpts/OT.210/6/2002 Tentang Pedoman Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan menyebutkan bahwa : pedoman perizinan dan pendaftaran usaha peternakan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi aparatur yang bertugas dibidang pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan usaha peternakan di Kabupaten / Kota dengan tujuan untuk mempermudah dan memberikan kepastian usaha di bidang peternakan.

Setiap Perusahaan Peternakan yang dalam skala usaha tertentu di atas 10.000 ekor ayam wajib memenuhi ketentuan di bidang perizinan usaha yang meliputi :

1. Persetujuan Prinsip
2. Izin Usaha
3. Izin Perluasan Usaha Peternakan.

Pada aspek hukum, bila dilihat dari segi kepemilikan, peternakan ayam berbentuk perusahaan perseorangan, namun berdasarkan wawancara terhadap pemilik, usaha yang didirikan belum memiliki badan hukum yang sah menurut peraturan yang sah di negara Indonesia. Pada aspek hukum ini, evaluasi terhadap usaha tersebut perlu dilakukan bagi pemilik usaha. Adanya bentuk hukum yang sah berguna bagi kelangsungan usaha hidup usaha kedepan. Disamping itu, dengan adanya bentuk hukum yang sah, dapat menyakinkan pada kreditor dan investor bahwa usaha yang didirikan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.

Pengusaha peternakan ini bahkan memiliki kelebihan yaitu berhak mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah. Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang peternakan atau pejabat yang ditunjuk olehnya berkewajiban melakukan bimbingan dan pengawasan atas pelaksanaan perusahaan peternakan ayam.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan Peternak adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan Peternak.

Informasi pengembangan usaha ternak ayam merupakan wewenang Menteri, gubernur, dan bupati/walikota, hal ini sesuai dengan

Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak kewenangannya harus menyediakan informasi pengembangan Usaha Peternakan dalam rangka Pemberdayaan Peternak.

Aspek hukum lingkungan yang berkaitan dengan usaha ternak ayam di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo, berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 404/kpts/OT.210/6/2002 Tentang Pedoman Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan, serta Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

## **2. Dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan dari usaha peternakan ayam dan akibat hukumnya di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo.**

Usaha peternakan ayam mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan karena tingginya permintaan telur dan merupakan usaha yang sangat menguntungkan. Kebanyakan peternak masih mengabaikan masalah lingkungan, sehingga masyarakat banyak yang mengeluhkan keberadaan usaha peternakan tersebut. Selain menimbulkan dampak pencemaran lingkungan seperti polusi udara (bau), banyaknya lalat yang berkeliaran di kandang dan lingkungan sekitarnya, dan ketakutan masyarakat akan virus Avian Influenza atau flu burung (AI). Karena ayam merupakan hewan ternak yang paling banyak dipelihara dan dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga apabila ayam tersebut terkena penyakit tertentu dan penanganan penyakit tersebut terlambat maka dapat membahayakan kesehatan hewan ternak lainnya, peternak konsumen, masyarakat sekitar peternakan.

Usaha peternakan ayam yang berdiri di pemukiman masyarakat dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi kesehatan masyarakat dan hal ini akan bertambah bahaya ketika pengelolaan peternakan itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tentang peternakan. Munculnya keluhan atas dampak buruk dari kegiatan usaha peternakan ayam ini karena masih banyak peternak yang mengabaikan penanganan limbah dari usahanya.

Beberapa dampak negatif peternakan ayam, di antaranya adalah.<sup>10</sup>

### **1. Polusi udara.**

Polusi berupa bau menyengat yang timbul dari proses aktivitas mikroorganisme pada sisa-sisa pakan maupun kotoran ternak.

### **2. Mengganggu kesehatan.**

Lalat banyak mengerumuni lingkungan kandang yang tidak terjaga kebersihannya. Lalat tersebut menyebarkan penyakit yang mengganggu kesehatan.

### **3. Endemi penyakit.**

Flu burung yang belakangan ramai dibicarakan, adalah jenis penyakit ganas yang virusnya berkembang pada populasi ayam. Peternakan ayam yang tidak mengindahkan kebersihan dan pengelolaan limbah sering menjadi tempat berkembangnya virus tersebut. Apabila limbah peternakan ayam diolah dengan tepat, permasalahan tersebut bisa diatasi. Bahkan, pengolahan limbah ekonomis berpeluang meningkatkan penghasilan.

Akibat dampak negatif dari usaha ternak ayam di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo meimbulkan akibat pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup sama

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Yuni Aljoni, selaku Kepala Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo, tanggal 29 Juli 2016



halnya dengan melakukan perusakan lingkungan. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu barang siapa yang melakukan kerusakan dan pelanggaran dalam usaha akan dikenakan sanksi.

Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) merupakan suatu kajian mengenai usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan<sup>11</sup>

Hal-hal yang dikaji dalam proses Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) antara lain: aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan atau kesehatan. Secara umum Analisis mengenai dampak lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya kecil.

Akibat hukum dari dampak negatif usaha ternak ayam di Desa Candireho Mojotengah Wonosobo, yaitu perusahaan ternak tersebut dikenakan sanksi administrative yang berupa peringatan tertulis, pengenaan denda, pemutihan dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan,

alat, mesin, atau produk hewan dari peredaran atau pencabutan izin usaha, ketentuan ini ditegaskan dalam undang-undang no 41 tahun 2014 pasal 85 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

Tanggung jawab pengusaha ternak terhadap dampak negatif dari usaha ternak ayam juga berpedoman pada peraturan yang mencakup sanksi administrasi yang tercantum pada pasal 76 ayat (1) dan (2) UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan pertama kali melakukan teguran tertulis sebanyak tiga kali yang kemudian tidak diindahkan oleh perusahaan, kemudian menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

Sanksi administrasi terdiri atas

:

- a. Penyerasian peraturan
- b. Tindakan paksa
- c. Penutupan tempat usaha
- d. Uang paksa
- e. Penghentian kegiatan mesin perusahaan
- f. Pencabutan izin

Pertanggungjawaban usaha ternak juga diatur Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang berbunyi: “Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya, adalah, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya”. Ketentuan Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas mewajibkan kepada setiap perusahaan peternakan yang melakukan usaha peternakan ayam diwajibkan untuk bertanggung jawab tentang kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat pengelolaan tersebut.

<sup>11</sup>Pasal 1 ayat (11) Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Tinjauan lingkungan hidup dari usaha peternakan ayam di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo ditinjau dari Aspek Lingkungan Hidup, diatur berdasarkan Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pedoman Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan, yang menyebutkan bahwa perusahaan peternakan dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang di tetapkan oleh menteri selain itu proses perizinan usaha peternakan harus disetujui oleh masyarakat sekitar lokasi tempat usaha ternak yang akan didirikan.
2. Dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan dari usaha peternakan ayam dan akibat hukumnya di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo. Dalam usaha peternakan ayam di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo pengusaha harus mengetahui bagaimana prosedur dalam mendirikan peternakan yang harus memperhatikan tentang upaya kelestarian lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL), tata kelola kandang, dan perizinan melakukan suatu usaha. Karena hal itu sangat penting bagi kelacaran suatu usaham sehingga bisa menanggulangi masalah-masalah yang akan timbul nantinya. Dampak ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif berupa pencemaran lingkungan, bau, kesehatan ayam sedangkan dampak positif usaha peternakan ayam dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat. Akibat hukum dari dampak negatif

usaha ternak ayam di Desa Candireho Mojotengah Wonosobo, adalah sanksi administratif berupa teguran lisan, yang kemudian dilanjutkan dengan peringatan tertulis serta penutupan tempat usaha ternak ayam. Tindakan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan dasar hukum yang tercantum dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### Saran

1. Usaha peternakan ayam perlu dikembangkan dan ditingkatkan di wilayah Desa Candirejo Mojotengah karena dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya, hal ini diperlukan upaya penyuluhan oleh pihak Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Wonosobo maupun pemerintah yang berkaitan. Adanya penyuluhan dan kemudian diikuti dengan pembinaan maka akan memunculkan usaha masyarakat agar bisa mandiri dan bisa menambah peningkatan anggaran pendapatan desa Candirejo
2. Pencemaran dapat ditanggulangi dengan upaya kesadaran sendiri oleh pengusaha peternak ayam dan perlu tindakan tegas dari aparat desa terutama Kepala Desa untuk menutup usaha ternak apabila melakukan pelanggaran dalam usaha ternak ayam

\..

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku-buku :

- A. Tresna Sastrawijaya, 2001, *Pencemaran Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, Jakarta
- Alvi Syahrin, 2009. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan*

- Kepidanaan*, Sofmedia, Jakarta
- Bahrudin Supardi, 2009. *Berbakti Untuk Bumi*, Rosdakarya, Bandung
- Daud Silalahi, 1992. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Alumni. Bandung
- M Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum, Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Otto Sumarwoto, 1997. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.
- Rochmani, 2014. *Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum*, Pustaka Magister, Semarang
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1995. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soehadji, 1992. *Kebijakan Pemerintah dalam Industri Peternakan dan Penanganan Limbah Peternakan*. Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian. Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2009. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sudarto P Hadi, 2009. *Manusia dan Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Syahrul Machmud, 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Peraturan Perundang-undangan :  
 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945  
 Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan  
 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup  
 PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL)
- Jurnal / Artikel**
- DEPTAN. 1994. Surat Keputusan Menteri Pertanian, SK Mentan No. 752/Kpts/OT.210/10/94, 21 Oktober 1994. Departemen Pertanian RI, Jakarta
- Eva Yaumi Ifada, *Ternak sapi "Gaduh" Jurnal Narotama*, 2009
- Nurchahya, Pemanfaatan Limbah Ternak Ruminansia untuk Mengurangi Pencemaran Lingkungan. <http://tumoutou.net/6semo23>, htm. Diakses pada tanggal, 6 Februari 2016
- S. Hadi, *Aspek Sosial AMDAL: Sejarah, Teori dan Metode*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2009, hal. 3
- Setyowati, AMDAL dan peternakan ayam. <http://liasetyowati.blogspot.com> / 2008/01/amdal-dan-peternakan-ayam.html. Diakses pada tanggal 6, Februari 2016
- Sri Rachmawati, *Upaya Pengelolaan Lingkungan Usaha Peternakan Ayam*, Jurnal Wartazoa Jakarta, 2000